

PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS MASJID TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN MASJID

Refina Mirza Devianti

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Menganut kepercayaan dan beribadah menurut kepercayaan yang dianut juga merupakan hak asasi manusia tetapi dengan adanya wabah virus corona menyebabkan terjadinya pembatasan beribadah karena untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 di lingkungan masjid. Munculnya covid-19 ini menyebabkan perubahan yang terjadi di masyarakat seperti halnya kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Pemberlakuan kedaruratan kesehatan masyarakat oleh pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan yang berupa mengubah kebiasaan dalam masyarakat menjadi harus menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, tidak berboncengan saat berkendara bahkan pemerintah juga melakukan penerapan libur sekolah, pembersihan tempat ibadah serta tetap menggunakan masker apabila melaksanakan ibadah seperti shalat.

Dalam hal ini jika dilihat kembali pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengarah kepada pihak pengurus masjid harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi di lingkungan masjid karena bagaimanapun masyarakat yang datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah harus menaati peraturan terkait protokol kesehatan dengan pengawasan pengurus atau penanggung jawab masjid. Pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan masjid yang ada di Indonesia, masih banyak ditemukan masjid yang tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan tegas namun juga ditemukan masjid yang secara tegas melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No.53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengurus masjid termasuk dalam sanksi administrasi karena pelanggaran yang dilakukan akan mendapat sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis, denda administratif serta penghentian kegiatan yang dilakukan di lingkungan masjid. Tidak hanya bisa dikenakan sanksi administrasi tetapi sanksi perdata juga bisa dikenakan kepada pengurus masjid selaku penyelenggara protokol kesehatan apabila dalam pelaksanaan protokol kesehatan pihak pengurus masjid dan masyarakat membuat persetujuan atau perjanjian untuk menaati protokol kesehatan yang ada di lingkungan masjid. Sanksi perdata bisa dikenakan dengan menunjukkan perjanjian kedua belah pihak dan memenuhi syarat bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian yang sudah dibuat tersebut mengenai pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan masjid. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian yang sudah dibuat dan menimbulkan kerugian maka dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata.

Kata kunci : Pengurus Masjid, Protokol Kesehatan, Covid-19

Abstract

Adhering to beliefs and worshipping according to the beliefs held are also human rights, but with the corona virus outbreak, there are restrictions on worship due to anticipating the spread of covid-19 in the mosque environment. The emergence of COVID-19 has caused changes that occur in society as well as daily activities. The implementation of a public health emergency by the government to implement health protocols in the form of changing habits in the community to having to keep a distance from other people at least 1 meter, not riding in a ride when driving even the government also implements school holidays, cleans places of worship and keeps wearing masks when carrying out worship such as prayer.

In this case, if you look back at the regulations made by the government, it leads to the mosque management having to be responsible for violations that occur in the mosque environment because after all, people who come to the mosque to carry out worship must obey the regulations related to health protocols with the supervision of the management or the insurer. replied the mosque. Implementation of health protocols in mosques in Indonesia, there are still many mosques that do not strictly implement health protocols, but there are also mosques that strictly implement health protocols in accordance with East Java Governor Regulation No. 53 of 2020 concerning Application of Health Protocols in Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019.

Violations committed by the mosque management are included in administrative sanctions because the violations committed will receive sanctions in the form of verbal warnings and written warnings, administrative fines and the termination of activities carried out in the mosque environment. Not only can administrative sanctions be

imposed, but civil sanctions can also be imposed on mosque administrators as organizers of health protocols if in implementing the health protocols the mosque administrators and the community make an agreement or agreement to comply with the health protocols in the mosque environment. Civil sanctions can be imposed by showing the agreement of both parties and fulfilling the condition that one of the parties does not carry out the agreement that has been made regarding the implementation of health protocols in the mosque environment. If one of the parties violates the agreement that has been made and causes a loss, it can be subject to Article 1365 of the Civil Code.

Keywords : Mosque Administrators, Health Protocol, Covid-19

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahirannya sebagai manusia. Dinyatakan 'universal' karena hak-hak ini merupakan bagian dari eksistensi kemanusiaan setiap orang, tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, etnis dan budaya, agama atau keyakinan spiritualitasnya. Hak tersebut 'melekat' pada kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan berasal dari pemberian suatu organisasi kekuasaan manapun.¹ Menganut kepercayaan dan beribadah menurut kepercayaan yang dianut juga merupakan hak asasi manusia tetapi dengan adanya wabah virus corona menyebabkan terjadinya pembatasan beribadah karena untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 di lingkungan masjid. Awal sebelum terjadinya covid-19 yang menyebar di seluruh dunia kehidupan manusia berjalan seperti biasa namun saat ini kehidupan manusia menjadi berubah dan harus menerapkan protokol kesehatan yang berfungsi untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 antara orang satu dengan yang lain.

Pada bulan Desember tahun 2019 virus corona pertama kali ditemukan di daerah Wuhan, China yang kemudian pada tanggal 11 Februari 2020 WHO menetapkan nama pada virus ini yaitu Corona Virus Disease atau Covid-19. Virus ini menyebar sangat cepat di berbagai provinsi yang ada di China hingga kemudian menyebar sampai ke Thailand, Jepang serta Korea Selatan. Pada 12 Maret 2020 WHO menyatakan bahwa virus ini merupakan suatu pandemik dan di Indonesia sendiri sudah ditetapkan 1.528 kasus dengan jumlah terjangkit positif covid-19 dan 136 kasus kematian.²

Tahun 2020 Presiden menetapkan Keputusan Presiden No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang dimana keputusan ini dibuat dikarenakan adanya wabah covid-19 yang menyebar di Indonesia dan menyebabkan angka kematian terkait penularan virus ini sangat tinggi sehingga mempengaruhi berbagai aspek yang ada seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia. Ada juga Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 yang dimana fatwa ini menegaskan bahwa apabila tingkat penyebaran covid-19 sangat tinggi di daerah tertentu maka bisa mengganti sholat yang biasanya dilakukan di masjid bisa diganti dengan sholat di rumah masing-masing khususnya untuk pelaksanaan sholat jum'at yang dimana melibatkan banyak jama'ah dan apabila di daerah yang penyebaran covid-19 terkendali harus tetap mengadakan sholat jum'at di masjid.

¹ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, CV.Social Politic Genius, Makassar, 2018, h. 2

² Aditya Susilo, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol.7 No.1, Maret 2020, h. 45.

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas Negara.

Pada tanggal 4 Agustus 2020 presiden kembali mengeluarkan instruksi baru yaitu Instruksi Presiden No.6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Di dalam Instruksi Presiden ini pemerintah tidak lagi masyarakat yang hendak keluar rumah untuk melaksanakan ibadah terutama untuk melakukan ibadah sholat jum'at dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan yang sudah diterapkan untuk mengantisipasi penularan covid-19 di tempat ibadah.

Pemerintah mengambil kebijakan untuk menetapkan status darurat kesehatan masyarakat dengan mengambil pilihan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Pemerintah berusaha untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang dirasa ampuh untuk menanggulangi semakin tersebar nya covid-19 di masyarakat. Adanya pandemi covid-19 yang membuat pemerintah menerapkan protokol kesehatan yang berupa mengubah kebiasaan dalam masyarakat menjadi harus menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, tidak berboncengan saat berkendara bahkan pemerintah juga melakukan penerapan peliburan sekolah, pembersihan tempat ibadah serta tetap menggunakan masker apabila melaksanakan ibadah seperti sholat.

Meskipun pemerintah sudah menerapkan peraturan yang dimana masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan terutama di tempat ibadah seperti masjid, tetapi dengan adanya protokol kesehatan yang sudah diterapkan tidak menjamin jama'ah akan aman dan terhindar dari ancaman covid-19. Apabila dalam pelaksanaan sholat ditemukan adanya masyarakat yang terinfeksi virus covid-19 maka hal tersebut dapat mengancam semua jama'ah yang sedang beribadah. Persoalan tanggung jawab apabila pengurus masjid membiarkan jama'ah sholat dimasjid tidak melakukan ibadah sesuai protokol kesehatan covid-19 masih belum tegas bagaimana pertanggung jawaban takmir masjid atau pengurus masjid saat mereka tidak menerapkan protokol kesehatan di lingkungan masjid secara tegas.

Keadaan darurat yang saat ini terjadi berkaitan dengan penyebaran covid-19 di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Keadaan ini mengharuskan pemerintah menetapkan protokol kesehatan untuk menghambat penyebaran atau penularan corona virus yang sangat cepat. Kasus yang banyak terjadi saat ini banyak masyarakat tidak mematuhi aturan terkait protokol kesehatan yang ditetapkan tersebut termasuk masyarakat yang melaksanakan ibadah di masjid dengan tidak memakai masker dan sudah tidak menjaga jarak antara satu dengan yang lain, yang dimana hal tersebut sudah melanggar protokol kesehatan yang akan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dalam hal ini jika dilihat kembali pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengarah kepada pihak pengurus masjid harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi di lingkungan masjid karena bagaimanapun masyarakat yang datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah harus mentaati peraturan terkait protokol kesehatan dengan pengawasan pengurus atau penanggung jawab masjid.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No.53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, akan ada sanksi yang dikenakan kepada pengurus masjid yang tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan tegas dan akan diberikan peringatan atau teguran secara lisan atau tertulis yang disampaikan oleh pihak pemerintah melalui polisi atau satpol pp yang bertugas untuk menertibkan protokol kesehatan dan mengontrol pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat. Masalah adanya ketidaktaatan masyarakat akan himbuan mengenai kebijakan protokol kesehatan menyebabkan angka penularan covid-19 meningkat. Hal ini dapat dilihat dari ada banyaknya masyarakat yang masih berkumpul di keramaian seperti kedai, cafe, pusat perbelanjaan, serta bioskop ataupun tempat-tempat yang dilarang oleh pemerintah.

Ada beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab atau faktor masyarakat tidak menaati kebijakan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Pertama, tidak tahu akan bahaya yang ditimbulkan oleh covid-19, ketidaktahuan yang dialami oleh masyarakat karena kurangnya sosialisasi dan informasi yang harus dilakukan oleh pemerintah yang terdiri dari pemerintah daerah. Kurangnya sosialisasi akan pentingnya hidup sehat dan menjaga kebersihan dengan tetap menggunakan masker dan rutin mencuci tangan dapat menjadi media penularan virus covid-19 ini.

Sanksi yang diberikan oleh pemerintah berupa sanksi administrasi yaitu penjatuhan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta penghentian pelaksanaan kegiatan di lingkungan masjid dan juga dikenakan denda administratif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak hanya bisa dikenakan sanksi administratif, pengurus masjid juga bisa dikenakan sanksi perdata apabila dalam pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan masjid, pihak pengurus masjid dan masyarakat sekitar lingkungan masjid membuat perjanjian kedua belah pihak untuk melakukan penerapan protokol kesehatan, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah dibuat yaitu melaksanakan protokol kesehatan dengan tegas maka dapat dikenakan sanksi perdata karena adanya wanprestasi dan kerugian yang diderita.

Tanggung jawab menurut perdata dapat berupa prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan yang berarti pengurus masjid bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkungan masjid dikarenakan kesengajaan yang dilakukan olehnya yaitu membiarkan jamaah tidak menerapkan protokol kesehatan dan pihak pengurus masjid tetap melaksanakan kegiatan ibadah tanpa memhiraukan protokol kesehatan secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa Bagaimana pengaturan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur No.53 Tahun 2020 terkait penyelenggaraan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pengurus masjid ?
2. Bagaimana sanksi yang dijatuhkan kepada pengurus masjid apabila tidak menerapkan protokol kesehatan di lingkungan masjid?

1.3 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan pengamatan langsung. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual*

approach), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

2. Pembahasan

2.1 Pengaturan Terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 53 Tahun 2020 Terhadap Penyelenggaraan Protokol Kesehatan yang Dilakukan Oleh Pengurus Masjid.

Pertama kali Indonesia dinyatakan darurat covid-19, upaya pemerintah yaitu melakukan antisipasi penyebaran covid-19 dengan memberlakukan *lockdown* untuk beberapa daerah/wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemberlakuan *lockdown* ini menyebabkan masyarakat kesulitan untuk melakukan kegiatan atau aktifitas sehari-hari. Pengertian *lockdown* itu sendiri adalah perluasan kebijakan dari social distancing yang diberlakukan pemerintah yang berlaku di wilayah atau daerah tertentu. Apabila daerah atau wilayah telah memberlakukan *lockdown*, yang dimana hal tersebut dilakukan untuk menutup akses masuk dan akses keluar bagi masyarakat.

Pemberlakuan kebijakan ini menjadi pertimbangan beberapa pejabat saat akan melakukan atau penerapan kebijakan *lockdown*. Kebijakan ini banyak diambil oleh pemerintah karena diyakini dapat mengatasi penyebaran covid-19 di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan oleh pihak yang berkaitan terutama pemerintah yang mana kebijakan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan publik mempunyai makna yaitu suatu hubungan yang dimungkinkan akan mencapai tujuan dan sasaran yang akan menghasilkan hasil akhir dari kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Setelah pemberlakuan kebijakan *lockdown* oleh pemerintah, kebijakan lain diberlakukan untuk mengganti kebijakan *lockdown* yaitu adanya kebijakan New Normal. Kebijakan ini dinamakan New Normal karena kondisi yang ditimbulkan adalah kondisi baru untuk menggantikan kondisi yang lama. Sebenarnya New Normal sudah dikenal sebelum adanya pandemi covid-19 ada, kondisi awal dikenalnya New Normal saat adanya kejadian krisis ekonomi. Di era New Normal ini, adanya perubahan perilaku manusia yang dimana sebelum adanya covid-19 dan setelah adanya covid-19 yang membuat manusia harus menciptakan jarak antar manusia lainnya.³

Peraturan Gubernur No.53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 ini diundangkan pada tanggal 7 September 2020 oleh Gubernur Jawa Timur, yang bertujuan untuk melakukan penerapan protokol kesehatan untuk upaya pencegahan serta pengendalian terhadap *corona virus disease 2019* yang terjadi pada akhir tahun 2019. Sebelum dibentuknya peraturan ini sudah ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai kewajiban penyelenggaraan protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Peraturan-peraturan sebelum adanya peraturan gubernur ini diantaranya Peraturan Gubernur No.18 Tahun 2020 terkait dengan awal mula pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Jawa Timur.

Berikut adalah himbauan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia :

1. Protokol Kesehatan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.14 Tahun 2020

³ Bisma Dwi Anggana, Skripsi: “*Pandangan Jamaah Masjid Baitul Falah dan Jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI) Terhadap Protokol Kesehatan yang Diterapkan Ketika Pandemi Covid-19 Di Surabaya*” (Surabaya: UINSA, 2021), h. 32-34.

Di dalam ketentuan no.4 Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.14 Tahun 2020 menyatakan jika dalam kondisi penyebaran covid-19 tidak terkendali di daerah atau kawasan yang bisa mengancam nyawa, maka umat islam tidak diperbolehkan mengadakan shalat jumat pada daerah tersebut, sampai keadaan kembali normal serta wajib menggantinya dengan shalat zuhur di kediaman masing-masing. Kemudian juga tidak diperbolehkan mengadakan aktifitas ibadah yang menimbulkan kerumunan atau melibatkan banyak orang dan dapat menjadi tempat penyebaran covid-19, contohnya seperti shalat lima waktu, shalat tarawih dan sholat ied di masjid serta tidak menghadiri acara pengajian dan majelis taklim. Begitupun sebaliknya pada ketentuan no.5 yaitu jika kondisi daerah terkendali dari penyebaran covid-19, umat islam diperbolehkan shalat jumat serta diperbolehkan mengadakan aktifitas ibadah yang dapat melibatkan banyak orang seperti shalat lima waktu, shalat tarawih serta sholat ied di masjid ataupun tempat lainnya, dan masyarakat juga bisa menghadiri acara pengajian maupun majelis taklim.⁴

2. Kewajiban Bagi Pengurus Rumah Ibadah Sebagai Penyelenggara Protokol Kesehatan.

Pada Surat Edaran Menteri Agama No SE. 15 Tahun 2020 pengurus atau penanggung jawab tempat ibadah memiliki kewajiban dalam menegakkan protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan tempat ibadahnya kewajiban tersebut berupa :

- a. Menyediakan petugas guna melakukan serta mengawasi penerapan protokol kesehatan yang ada di lingkungan tempat ibadah
- b. Melakukan kegiatan pembersihan serta desinfektan secara rutin di lingkungan tempat ibadah
- c. Melakukan pembatasan terhadap jumlah pintu masuk dan keluar untuk mempermudah penegakan dan pengawasan terhadap protokol kesehatan
- d. Menyediakan tempat cuci tangan, sabun dan handsanitizer dis etiap pintu masuk dan keluar di lingkungan tempat ibadah
- e. Menyediakan alat pengukur suhu tubuh di setiap pintu masuk untuk berlaku pada semua yang datang di tempat ibadah. Apabila ditemukan orang yang masuk rumah ibadah dengan suhu tubuh >37,5 derajat celcius, maka tidak diizinkan untuk masuk
- f. Menerapkan jaga jarak dengan memberi tanda pada lantai dengan jarak minimal 1 meter
- g. Melakukan pembatasan jumlah jamaah yang datang ke tempat ibadah yang sedang berkumpul untuk memudahkan penegakkan jaga jarak
- h. Mempersingkat waktu ibadah tanpa mengurangi kesempurnaan beribadah

Pada tanggal 5 April 2021 Menteri Agama kembali mengeluarkan surat edaran baru yaitu Surat Edaran Nomor: SE 3 Tahun 2021 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri. Peraturan ini dibuat untuk tetap mengantisipasi adanya. Perbedaan dalam Surat Edaran Menteri Agama No SE. 15 Tahun 2020 dengan Surat Edaran Nomor: SE 3 Tahun 2021 terdapat pada lebih jelasnya penyelenggaraan ibadah rutin maupun ibadah pada hari besar islam yang dilaksanakan. Pada Surat Edaran Menteri Agama No SE. 15 Tahun 2020 hanya menjelaskan mengenai kewajiban pengurus tempat ibadah dalam melaksanakan protokol kesehatan dan hanya mencantumkan jumlah kapasitas jamaah

⁴ Fatwa No.14 Tahun 2020: Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19, <https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/> diakses pada tanggal 2 Desember 2020, pukul 20.43

yang hadir hanya 20% dari kapasitas ruang dan tidak diperbolehkan lebih dari 30 orang sedangkan dalam Surat Edaran Nomor: SE 3 Tahun 2021 menjelaskan secara jelas terkait pelaksanaan ibadah pada bulan Ramadan dan ibadah rutin yaitu shalat 5 waktu dan shalat jum'at serta berbagai kegiatan yang dilakukan di bulan Ramadhan dengan penambahan kapasitas yang tadinya hanya 20% menjadi 50% dari kapasitas ruang. Kegiatan berkumpul seperti berbuka puasa bersama juga sudah diperbolehkan asalkan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan benar.

Menurut pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di beberapa masjid, tidak semua masjid menerapkan protokol kesehatan secara ketat, masih ada masjid yang belum menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan tidak memperhatikan kenyamanan jamaah saat beribadah dan tidak memperhatikan kesehatan jamaah yang datang ke masjid.

No.	MASJID	KETERANGAN
1.	Masjid Al Huda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jamaah masih ada yang tidak memakai masker dan diperbolehkan masuk ke lingkungan masjid dan mengikuti ibadah. 2. Tidak adanya pengukuran suhu tubuh kepada jamaah ketika masuk ke lingkungan masjid. 3. Tidak menerapkan jaga jarak saat ibadah berlangsung.
2.	Masjid Taslimuddaroni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan tempat cuci tangan sebelum masuk ke lingkungan masjid. 2. Sudah menerapkan pengukuran suhu tubuh kepada jamaah ketika masuk ke lingkungan masjid. 3. Ada jamaah yang masih tidak menggunakan masker saat berada di lingkungan masjid.
3	Masjid Al Muttaqin	Masjid ini sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai peraturan yang ada yaitu jamaah memakai masker saat masuk, menyediakan tempat cuci tangan sebelum masuk lingkungan masjid, menjaga jarak saat ibadah berlangsung.
4.	Masjid Darul Ilmi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan tempat cuci tangan sebelum masuk ke lingkungan masjid. 2. Sudah menerapkan pengukuran suhu tubuh kepada jamaah ketika masuk ke lingkungan masjid. 3. Jamaah sudah memakai masker sesuai peraturan yang ada di masjid.

5.	Masjid Al Hijrah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan tempat cuci tangan sebelum masuk ke lingkungan masjid. 2. Menggunakan bilik desinfektan untuk mensterilkan jamaah yang masuk ke masjid. 3. Jamaah menggunakan masker saat beribadah. 4. Menjaga jarak saat beribadah.
6.	Masjid Miftahul Jannah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jamaah yang datang langsung mencuci tangan di tempat wudhu. 2. Menjaga jarak saat beribadah. 3. Melakukan pengecekan suhu tubuh. 4. Jamaah menggunakan masker.
7.	Masjid Al Istiqomah	Masjid ini sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai peraturan yang ada yaitu jamaah memakai masker saat masuk, menyediakan tempat cuci tangan sebelum masuk lingkungan masjid, menjaga jarak saat ibadah berlangsung.
8.	Musholla Ar-Rohmah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jamaah yang datang langsung diarahkan ke tempat wudhu disebelah masjid untuk mencuci tangan. 2. Belum ada bilik sterilisasi didepan pintu masuk. 3. Belum melakukan pengecekan suhu. 4. Jamaah sudah menggunakan masker.
9.	Masjid Baitussalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jamaah yang datang langsung diarahkan ke tempat wudhu disebelah masjid untuk mencuci tangan. 2. Belum ada bilik sterilisasi didepan pintu masuk. 3. Melakukan pengecekan suhu. 4. Jamaah sudah menggunakan masker saat beribadah.
10.	Musholla Komplek Mutiara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada pengukuran suhu tubuh. 2. Ada jaga jarak saat pelaksanaan ibadah. 3. Tidak menyediakan tempat cuci tangan depan pintu masuk. 4. Jamaah ada yang masuk ke masjid tanpa menggunakan masker dan diperbolehkan .

Dibawah ini merupakan beberapa dokumentasi terkait penerapan protokol kesehatan dibeberapa masjid:




Gambar 1: Masjid Darul Ilmi menempatkan pencuci tangan didepan pintu masuk.





Gambar 2: Masjid Al Hijrah yang menerapkan bilik desinfektan serta melakukan pengukuran suhu serta mewajibkan mencuci tangan di tempat wudhu disebelah masjid.



Gambar 3: Pintu masuk Masjid Al-Istiqomah yang menyediakan pencuci tangan dan menempelkan himbauan protokol kesehatan.





Gambar 4: Masjid Baitussalam yang menempatkan tempat wudhu didepan pintu masuk untuk jamaah mencuci tangan.




Gambar 5: Mushollah Ar-Rohmah yang menempelkan himbauan protokol kesehatan didepan pintu masuk.



Gambar 6: Masjid Al-Huda tidak menyiapkan tempat cuci tangan didepan pintu masuk ataupun menyediakan handsanitizer.





Gambar 7: Masjid Al-Muttaqin sudah menerapkan protokol kesehatan seperti adanya tempat cuci tangan, menempelkan himbauan dan menyiapkan handsanitizer didepan pintu masuk.

Di beberapa masjid diatas, masih ditemukan masjid yang belum sepenuhnya menerapkan aturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Gubernur No.53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Sudah tertera jelas bahwa penanggung jawab tempat ibadah harus melaksanakan protokol kesehatan secara tegas dan apabila tidak

menerapkannya secara tegas di lingkungan masjid atau tempat ibadah yang lain maka sanksinya dapat berupa teguran lisan dan teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif ataupun pencabutan izin. Teguran lisan dan teguran tertulis dalam peraturan ini dikenakan hanya pada masa sosialisasi Peraturan Gubernur no.53 Tahun 2020 ini yang hanya berlaku pada 7 hari sejak diundangkannya peraturan ini.

Ada beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab atau faktor masyarakat tidak menaati kebijakan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Pertama, tidak tahu akan bahaya yang ditimbulkan oleh covid-19, ketidaktahuan yang dialami oleh masyarakat karena kurangnya sosialisasi dan informasi yang harus dilakukan oleh pemerintah yang terdiri dari pemerintah daerah. Kurangnya sosialisasi akan pentingnya hidup sehat dan menjaga kebersihan dengan tetap menggunakan masker dan rutin mencuci tangan dapat menjadi media penularan virus covid-19 ini. Bagi kalangan masyarakat menengah, mereka mudah mendapatkan informasi dari media massa ataupun media sosial mengenai covid-19. Mereka dapat mendapatkan informasi mengenai covid-19 dengan menerapkan penyemprotan permukaan benda dengan menggunakan cairan desinfektan atau alkohol. Bahan alkohol yang terdapat kandungan 62-71% pemutih yang mengandungi hydrogen peroksida 0,5% ataupun pemutih yang terdapat kandungan 0,1% natrium hipoklorit dapat menjadi bahan yang dapat digunakan untuk mematikan virus covid-19.

Kedua, kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup, hal ini mengakibatkan masyarakat tidak menghiraukan akan pentingnya *physical distancing*. Hal ini juga dihiraukan oleh masyarakat saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat yang bekerjasama dengan pemerintah daerah masing-masing untuk mengurangi dan menanggulangi penyebaran virus covid-19 di daerah terjangkit. Larangan kebijakan ini berupa peniadaan kegiatan belajar di sekolah, kegiatan keagamaan, resepsi pernikahan, konser, wisata, serta pembatasan penggunaan transportasi umum dan kendaraan pribadi. Awal pemberlakuan PSBB di daerah Jakarta, Tangerang Raya, Bogor, Depok dan Bandung Raya berhasil menurunkan angka migrasi manusia akan tetapi kemudian kondisi ini tidak berlangsung lama karena angkanya berubah menjadi sama dengan saat sebelum terjadi pemberlakuan PSBB. Alasan dengan terjadinya hal ini yaitu kebutuhan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ketiga, tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan membuat kebijakan *physical distancing* tidak bekerja dengan semestinya. Kasus pelanggaran yang terjadi yaitu di acara Ijtima Jamaah Tabligh Zona Asia 2020 yang diselenggarakan di Kompleks Darul Ulum, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan selama empat hari mulai tanggal 19 Maret hingga 22 Maret 2020 menjadi salah satu contoh ketidaktaatan akan protokol kesehatan dan tidak adanya sanksi bagi pelanggar. Jumlah ribuan jamaah yang hadir di acara tersebut yang berasal dari mancanegara yang menimbulkan kerumunan saat wabah virus covid-19 gencar terjadi penyebarannya. Acara tersebut batal dilaksanakan namun dampak yang ditimbulkan dengan adanya kerumunan tersebut terjadi penularan covid-19 yang tidak terkendali. Para jamaah tersebut banyak yang terinfeksi dan menjadi media penularan bagi orang lain di lingkungan rumah mereka masing-masing. Hal serupa terjadi di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, saat ratusan jamaah dari Gereja Bethel Indonesia (GBI)

melakukan kegiatan keagamaan saat wabah covid-19 sedang sangat cepat penyebarannya. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan tersebut ratusan orang terinfeksi dan sebagian menjadi media penyebaran covid-19 di daerah lain.

Di negara lain seperti Malaysia juga ditemukan kelalaian dari pihak pengurus masjid yang membiarkan jamaah yang datang ke masjid tidak mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan tidak ditegakkan dengan sebagaimana mestinya. Menurut Raja Negara Bagian Perlis, Malaysia Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalullail yang mendapat adanya pengurus masjid yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan tegas dan tidak mengindahkan bahwa keselamatan masyarakat/jamaah sangat penting dalam keadaan saat ini. Ada beberapa masjid di Malaysia yang kedapatan membebaskan masyarakat untuk beribadah dengan tidak menciptakan jarak yang telah ditetapkan. Ia juga berpendapat pengurus masjid tidak harus langsung menyuruh masyarakat yang datang tanpa masker untuk tidak mengikuti sholat namun harus mengupayakan memberi mereka masker. Kelalaian tersebut banyak dijumpai dilakukan oleh pengurus masjid yang sengaja tidak memberi jarak saat sholat dan membiarkan masyarakat tidak memakai masker, dikarenakan protokol kesehatan yang ada di masjid merupakan kewajiban pengurus masjid yang menegakkan secara tegas.⁵

Di Mesir, Kementerian Kesehatan memberi informasi terkait munculnya kasus pertama covid-19 di Mesir pada tanggal 5 Maret 2020 yang kemudian pada tanggal 14 Maret Presiden Mesir membuat aturan untuk mencegah penyebaran covid-19 di Mesir. Pada tanggal 17 Maret keluarlah aturan mengenai penghentian kegiatan ibadah berjamaah yaitu shalat 5 waktu dan shalat jum'at dan pengaturan terhadap masyarakat yang tetap memaksa untuk melakukan shalat berjamaah dan shalat jum'at setelah ditetapkannya aturan pelarangan tersebut. Dalam aturan mengenai pengaturan protokol kesehatan di tempat ibadah di Mesir, diberlakukan pembatasan sosial akibat virus menular yaitu dilarang mengunjungi daerah yang sudah terjangkit covid-19, dilarang keluar dari daerah yang sudah terpapar covid-19 dan harus memisahkan ternak yang sehat dan tidak sehat, tidak diperbolehkan adanya keramaian dan kumpulan masyarakat karena dapat menyebabkan mudah menyebarnya covid-19.

Dari perbandingan 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Mesir dalam menerapkan protokol kesehatan memiliki kesamaan yaitu pemberlakuan penutupan masjid dan pembubaran kerumunan yang ada di masjid serta menerapkan teguran lisan kepada pengurus masjid yang kedapatan tidak tegas dalam menerapkan protokol kesehatan. Di Indonesia dalam melaksanakan ibadah rutin 5 waktu hanya perlu menaati peraturan yang sudah dikeluarkan oleh menteri agama terkait panduan pelaksanaan shalat 5 waktu dan ibadah lain seperti shalat jum'at dan shalat hari besar islam, tetapi pelaksanaan shalat jum'at di Mesir harus melalui persetujuan penguasa terlebih dahulu sehingga apabila pelaksanaan shalat dilaksanakan tanpa izin penguasa maka akan dikenakan sanksi pembubaran kegiatan dan pencopotan imam masjid dari jabatannya karena melanggar peraturan yang sudah ditetapkan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu takmir masjid di daerah Driyorejo, Gresik untuk mengetahui bagaimana penerapan protokol kesehatan di masjid Al-Istiqomah Gresik serta bagaimana tanggung jawab pihak pengurus masjid apabila

⁵ Rizky Suryarandika, Raja Perlis Malaysia Minta Pengurus Masjid Perketat Protokol, <https://republika.co.id/berita/qg0flg366/raja-perlis-malaysia-minta-pengurus-masjid-perketat-protokol> diakses pada tanggal 20 Januari 2021, pukul 17.04

terjadi penularan covid-19 di area lingkungan masjid. Narasumber wawancara ini yaitu Ahmad Basor selaku takmir masjid Al-Istiqomah.



Gambar 8: Wawancara dengan takmir masjid Al-Istiqomah

Pertanyaan yang diajukan terkait dengan tema skripsi penulis yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan protokol kesehatan yang diterapkan di masjid Al-Istiqomah ?

Jawab : Masjid Al-Istiqomah tetap menjalankan protokol kesehatan dengan jalan sebelum masuk masjid harus mencuci tangan, menerapkan pengukuran suhu dan harus menggunakan masker serta setiap akan melaksanakan shalat harus menjaga jarak minimal setengah meter sampai satu meter antara jamaah satu dengan jamaah yang lain.

2. Undang-undang manakah yang menjadi acuan untuk masjid menerapkan protokol kesehatan ?

Jawab : Kami menggunakan acuan dari Surat Keterangan Tiga Menteri dan juga peraturan yang dibuat oleh gubernur ataupun pemerintah daerah yang lain.

3. Apa perbedaan penerapan protokol kesehatan yang diterapkan di masjid kecil dengan masjid nasional seperti masjid Nasional Al-Akbar ?

Jawab : Mungkin perbedaan antara penerapan protokol kesehatan masjid kecil dengan masjid Al-Akbar di lihat dari segi kapasitas yaitu seperti masjid Al-Istiqomah yang hanya mencakup penerapan protokol kesehatan dilingkungan RW saja sedangkan masjid Al-Akbar penerapannya secara nasional kapasitas jamaahnya besar dan lebih banyak tetapi dari segi penerapan protokol kesehatan secara umum tetap sama yaitu penerapan kegiatan 5M. Namun masjid besar seperti Al-Akbar lebih detail dalam menerapkan protokol kesehatan karena faktor jamaah yang lebih banyak dibandingkan masjid biasa seperti dilingkungan kampung. Adanya perbedaan sedikit-sedikit mengenai protokol kesehatan itu wajar tetapi untuk dasar penerapan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, mengukur suhu tubuh dan menggunakan masker sama saja seperti apa yang sudah ada dalam aturan yang diterapkan.

4. Apa perbedaan kewajiban pengurus masjid sebelum adanya covid-19 dengan setelah adanya covid-19 ?

Jawab : Dulu sebelum adanya covid-19 pengurus masjid itu yang terpenting hanya mengatur jamaah, mengatur shaf sholat, menerapkan ketertiban pada jamaah yang melaksanakan shalat, tetapi setelah adanya covid-19 ini pengurus masjid disamping yang saya sampaikan tadi juga menambah tugas yaitu jangan sampai masuk masjid tidak menggunakan masker. Apabila ada jamaah yang tidak memakai masker akan diberi peringatan satu kali akan diberi masker, dua kali akan diberi masker lagi dan yang

peringatan untuk ketiga kalinya pengurus masjid wajib untuk menyuruh jamaah untuk kembali kerumah untuk mengambil masker dan baru diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan beribadah.

5. Berapa jumlah jamaah yang datang sebelum adanya covid-19 dengan sesudah adanya covid-19 ?

Jawab : Jumlah jamaah yang datang terhitung sama saja sebelum adanya covid-19 dan sesudah adanya covid-19. Permasalahan ibadah merupakan permasalahan pribadi atau individu, jadi tidak ada penurunan atau peningkatan jadi terhitung sama saja karena nilai ibadah di masjid dibandingkan di rumah lebih afdhol dilaksanakan berjamaah di masjid. Hal tersebut yang mendorong masyarakat tetap memilih melaksanakan ibadah shalat di masjid meskipun dalam keadaan pandemi covid-19. Pada shalat jumat masjid sampai kekurangan lahan dan jamaah yang datang melebihi kapasitas masjid sampai harus melaksanakan shalat jum'at di balai RW, bahkan masjid yang berlantai dua pun tidak cukup menampung jamaah. Saat shalat jum'at dan shalat seperti hari besar islam yaitu shalat ied kami menambah personil untuk mengawasi jamaah yang masuk ke dalam masjid untuk menghindari kecolongan apabila ada jamaah yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Kami menerapkan siaga personil penjagaan 3 titik pintu masuk masjid untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

6. Apakah ada penolakan oleh masyarakat saat pertama kali penerapan protokol kesehatan ?

Jawab : Pertama kali adanya covid-19 kan masyarakat tidak mengetahui apa itu protokol kesehatan jadi pertama kali harus ada sosialisasi untuk menanggulangi adanya masyarakat yang tidak mau mematuhi protokol kesehatan. Pengurus masjid memberikan arahan dan sosialisasi terkait covid-19 adalah sebuah wabah yang tidak dapat dilihat sehingga masyarakat harus menjaga kesehatan diri pribadi dan menjaga orang lain juga. Jadi kita melakukan sosialisasi dan menegaskan kepada masyarakat harus menjaga kenyamanan orang lain sehingga hal tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu pencegahan terhadap penyebaran covid-19 di lingkungan masjid. Dari sosialisasi yang kita lakukan tidak ada penolakan untuk penerapan protokol kesehatan karena hal ini bertujuan untuk kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain.

7. Siapa yang menjadi penanggung jawab terhadap penerapan protokol kesehatan yang diterapkan di lingkungan masjid ?

Jawab : Penanggung jawab mutlak untuk penerapan protokol kesehatan di masjid Al-Istiqomah yaitu seksi kebersihan dan seksi keamanan. Jadi setiap masjid dibentuk yang namanya satgas gugus covid dan takmir masjid hanya memantau berjalannya protokol kesehatan apakah seksi kebersihan dan seksi keamanan itu berjalan dengan semestinya seperti memberi pelayanan kepada masyarakat yaitu kenyamanan beribadah seperti ketersediaan handsanitizer dan memantau jamaah yang masuk apakah sudah menggunakan masker atau belum.

8. Saat ini banyak masjid yang secara sengaja tidak menerapkan protokol kesehatan secara tegas di masjid. Faktor apa yang melatarbelakangi pengurus masjid secara sengaja tidak menerapkan protokol kesehatan ?

Jawab : Jika pengurus masjid tersebut benar-benar sadar akan bahaya penyebaran covid-19 bahwa wabah covid-19 kan dapat dicegah dengan penerapan protokol kesehatan secara

benar apabila pengurus masjid tidak menerapkan hal tersebut secara tegas berarti dapat dikatakan sembrono seakan-akan mereka merasa kuat dan hebat dan tidak takut dengan adanya penularan covid-19 tersebut. Saya sebagai takmir masjid dan bagian dari pengurus masjid akan menerapkan protokol kesehatan secara tegas karena mengerti akan bahaya virus ini.

9. Apabila ada penularan yang terjadi di masjid, apakah pengurus masjid akan bersedia mengganti rugi kepada jamaah yang tertular tersebut ?

Jawab : Tidak, karena yang namanya wabah bisa saja terjadi penularan dimana-mana. Kasus yang baru saja terjadi terhadap jamaah yang terpapar virus covid-19 kami beri pemahaman kepada jamaah tersebut untuk jangan melakukan ibadah dahulu di masjid sampai benar-benar dinyatakan negatif dari covid-19, karena kami harus menunggu isolasi selama 14 hari dan mendapatkan surat dari tenaga medis yang menyatakan jamaah tersebut sudah negatif covid-19.

10. Apakah dari pihak pemerintah ada sidak rutin untuk memantau penerapan protokol kesehatan ?

Jawab : Ada. Sidak rutin dilakukan oleh pihak kepolisian dan babinkamtibnas. Mereka sering melakukan sidak untuk melihat apakah protokol kesehatan tetap dijalankan sesuai dengan semestinya atau tidak.

11. Apa sanksi yang diterapkan oleh pihak kepolisian dan babinkamtibnas apabila mendapati masjid yang secara sengaja tidak menerapkan protokol kesehatan ?

Jawab : Mereka langsung melakukan penutupan terhadap tempat ibadah yang kedapatan tidak menerapkan protokol kesehatan secara tegas. Awal adanya wabah covid-19 banyak masjid yang ditutup oleh pemerintah karena mereka tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan baik.

12. Siapa penanggung jawab untuk masjid besar seperti masjid Nasional Al-Akbar dan masjid Istiqlal ?

Jawab : Penanggung jawab ya sama gugus covid yang sudah dibentuk melakukan musyawarah untuk menunjuk seksi mana yang menjadi penanggung jawab penerapan protokol kesehatan, jadi setiap masjid berbeda seksi mana yang menjadi penanggung jawabnya.⁶

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti diatas, pengurus masjid menerapkan protokol sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan apabila terdapat jamaah yang terpapar covid-19 di lingkungan masjid, pengurus masjid atau gugus covid-19 yang ada di lingkungan masjid tidak akan mengganti rugi dan hanya memberikan arahan untuk melakukan isolasi dan tidak memperbolehkan jamaah tersebut mengikuti ibadah di masjid sampai jamaah tersebut dinyatakan oleh tenaga media sudah negatif dari covid-19.

Penerapan protokol kesehatan yang diamati oleh peneliti sebenarnya sudah banyak masjid yang menerapkan protokol kesehatan tetapi ada juga beberapa masjid yang tidak sepenuhnya menerapkan protokol kesehatan dengan benar seperti sudah menerapkan cuci tangan tetapi tidak menerapkan pengukuran suhu ataupun tidak menjaga jarak saat

⁶ Wawancara dengan Takmir Masjid Al-Istiqomah 11 April 2021

beribadah sehingga penerapan protokol kesehatan belum benar-benar dipenuhi oleh pihak pengurus masjid.

2.2 Sanksi yang Dijatuhkan Kepada Pengurus Masjid Apabila Tidak Menerapkan Protokol Kesehatan di Lingkungan Masjid.

Sanksi dapat diartikan sebagai suatu aturan yang mengatur tentang konsekuensi atas ketidaktaatan atau pelanggaran terhadap norma. Sanksi dibuat sebagai alat kekuasaan yang dibutuhkan untuk mematuhi norma dan hal itu bertujuan untuk menekan adanya kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar aturan. Didalam literatur hukum Rumania mengartikan sanksi sebagai “ *the sanction as a consequence of not observing a rule of conduct prescribed or sanctioned by the state* ” yang berarti sanksi merupakan konsekuensi dari ketidakaataan terhadap aturan yang ditetapkan oleh negara. Henry Campbell Black mengartikan sanksi sebagai “ *that part of a law which is designed to secure enforcement by imposing a penalty for its violation or offering a reward for its observance* ” yang berarti suatu bagian yang dibuat untuk mengatur penegakan hukum dengan cara menjatuhkan suatu hukuman terhadap perilaku melanggar yang diperbuat. Menurut Bryan A. Garner mengartikan sanksi sebagai “ *A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)* ” yang berarti hukuman atau tindakan paksaan yang didapatkan dari kegagalan untuk mematuhi syatu hukum, aturan atau perintah. Menurut Amnesty International mengartikan sanksi sebagai “ *sancties zijn alle maatregelen, zoals juridische straffen en disciplinaire straffen, waarmee negatief wordt gereageerd op ongewenst gedrag* ” yang berarti sanksi merupakan segala tindakan, seperti sanksi hukum dan disiplin yang ditimbulkan dari perilaku yang tidak diinginkan. Sedangkan menurut Utrecht, ia mengartikan sanksi sebagai suatu akibat dari perbuatan atau perilaku atau reaksi dari pihak yang lain yang berasal dari manusia atau lembaga sosial terhadap perbuatan yang dilakukan.⁷

Sanksi ialah hal penting yang terdapat di dalam suatu peraturan yang dimaksudkan supaya peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan tertib dan ditaati tanpa adanya pelanggaran. Peraturan perundang-undangan yang ada di dalam hukum administrasi memberi wewenang pada badan pemerintahan guna menegakkan suatu sanksi apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan yang sudah ditetapkan dan pelanggaran tersebut melanggar norma hukum administrasi yang berlaku. Sanksi yang ada di dalam peraturan perundang-undangan hukum administrasi adalah berguna untuk mengantisipasi adanya pembiaran adanya pelanggaran atau perilaku yang dianggap mengganggu dan hal tersebut tidak diselesaikan melalui pidana akan tetapi menggunakan sanksi administratif. Adanya sanksi administratif antara pemerintah dengan masyarakat adalah suatu bentuk dari tindakan pemerintah yang dilakukan untuk menegakkan hukum administrasi.⁸

Adanya penerapan sanksi administrasi tidak lepas dari kebijakan secara umum yang dimana bertujuan guna menciptakan ketertiban dan memberi kepastian hukum serta jaminan perlindungan kepada hak setiap orang agar terhindar dari segala gangguan. Penegakan hukum administrasi adalah kewenangan administrasi negara guna

⁷ Sri Nur Hari Susanto, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 Issue 1, Maret 2019, h.129-130

⁸ *Ibid*, h.126-128

meluruskan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan dengan memberi tindakan atau sanksi administrasi. Subjek dari sanksi hukum administrasi negara adalah pejabat atau lembaga negara yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta bagi warga negara yang mempunyai hubungan hukum dengan pemerintah yang dimana seseorang tersebut melakukan pelanggaran atau tidak menjalankan aturan yang sudah ditetapkan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Sedangkan objek sanksi hukum administrasi negara adalah segala perbuatan yang melanggar hukum yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh orang tertentu atau memiliki kepentingan.

Di dalam hukum administrasi negara memiliki jenis-jenis sanksi administrasi yaitu:

1. Sanksi Reparatoir (*Reparatoir Sancties*)

Sanksi reparatoir ini diterapkan sebagai adanya reaksi terhadap adanya pelanggaran suatu norma yang bertujuan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum adanya kejadian pelanggaran tersebut. Di dalam hal ini yang termasuk sanksi reparatoir adalah *bestuursdwang*, *dwangsom*.

2. Sanksi Punitif (*Punitieve Sancties*)

Sanksi punitif ini diterapkan guna memberikan hukuman terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran. Sanksi punitif ini berupa denda administratif.

3. Sanksi Regresif

Di dalam sanksi regresif ini merupakan reaksi terhadap adanya pelanggaran ketentuan yang terdapat pada ketentuan yang diterbitkan.

Adapun beberapa fungsi dari adanya sanksi administrasi dan dibedakan menjadi 3 fungsi yaitu :

1. Fungsi represif adalah fungsi yang bertujuan guna menimbulkan efek penderitaan bagi pelanggar sebagai bentuk hasil dari perilaku atau pelanggaran yang diperbuat terhadap norma.
2. Fungsi preventif adalah fungsi yang bertujuan guna mencegah adanya kejadian pelanggaran hukum.
3. Fungsi restitusi/ reparasi adalah fungsi yang bertujuan guna memperbaiki adanya kerusakan agar pulih seperti keadaan sebelumnya yang tidak ada pelanggaran atau gangguan yang terjadi.⁹

Administrasi negara diberi kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan, maka dari itu pemerintah pusat tidak bisa secara keseluruhan mengatur secara rinci kebutuhan dan permasalahan apa yang ada di daerah atau wilayah tertentu di Indonesia sehingga pemerintah membuat suatu peraturan berdasarkan delegasi perundang-undangan guna menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Teracantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No.53 Tahun 2020, di dalam peraturan tersebut terdapat hal-hal yang mengatur mengenai apa saja yang harus dilaksanakan terkait dengan protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 di masyarakat. Tidak hanya mengatur masyarakat yang berkunjung ke tempat atau fasilitas umum tetapi juga terdapat hal yang harus dilaksanakan oleh pemilik atau penanggung jawab suatu tempat atau fasilitas umum seperti halnya sekolah dan tempat

⁹ *Ibid*, h.136-137

ibadah. Di dalam peraturan ini terdapat pada Pasal 9 ayat 2 yang mengatur mengenai penanggung jawab tempat atau fasilitas umum yang melanggar kewajiban untuk menerapkan protokol kesehatan di lingkungan tempat mereka bertanggung jawab akan mendapatkan sanksi berjenjang berupa teguran lisan atau teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan yang diadakan, denda administratif dan pencabutan izin. Pengenaan sanksi ini ditetapkan pada penanggung jawab tempat ibadah atau pengurus masjid yang tidak menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur ini sesuai dengan yang sudah diatur pada Pasal 5 ayat 2 yang menyatakan : “Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c, wajib menerapkan protokol kesehatan.

Tidak hanya dapat dikenakan sanksi administrasi tetapi juga bisa dikenakan sanksi perdata apabila memenuhi syarat dan ketentuan dalam hukum perdata. Hal-hal yang menjadi syarat bisa dikenakannya sanksi perdata bagi pengurus masjid yang lalai untuk menerapkan protokol kesehatan dapat dijabarkan seperti dibawah ini.

Dalam hukum perdata, terdapat tanggung jawab yang dinamakan tanggung jawab hukum perdata yaitu tanggung jawab seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum mempunyai ruang lingkup yang luas dibanding dengan perbuatan pidana yang dimana perbuatan melawan hukum tidak sebatas perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang saja tetapi perbuatan tersebut dapat juga bertentangan dengan peraturan-peraturan yang tidak tertulis.

Didalam bahasa Belanda, perbuatan melawan hukum disebut dengan *onrechmatige daad* atau biasa disebut *tort* dalam bahasa Inggris. Kata *tort* berarti salah namun di dalam hukum, *tort* bisa dijelaskan bahwa kesalahan perdata yang asalnya bukan dari wanprestasi dalam perjanjian kontrak. Perbuatan melawan hukum ada dalam pasal 1365 KUH Perdata sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata. Menurut penjelasan dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang dan dengan salahnya tersebut menimbulkan adanya kerugian bagi orang lain.

Menurut pendapat MA Moegni Djodirjo istilah kata melanggar hanya menggambarkan sifat aktif sedangkan sifat pasif diabaikan. Sedangkan dalam kata melawan sudah mencakup penjelasan dari perbuatan yang sifatnya aktif dan pasif. Apabila ada seseorang yang sengaja melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain maka akan jelas terlihat sifat aktif dari kata melawan tersebut. Sedangkan jika ada seseorang yang dengan sengaja tidak melakukan suatu perbuatan atau hanya diam padahal seseorang tersebut mengetahui bahwa seharusnya ia melakukan sesuatu perbuatan dan berusaha untuk tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain atau bisa dikatakan ia hanya bersifat pasif, bahkan seseorang tersebut tidak berinisiatif untuk melakukan ganti rugi kepada orang lain, maka bisa dikatakan telah melawan hukum. Ini yang disebut dengan adanya sifat pasif dari kata melawan.¹⁰

Kesalahan yang ada dalam hukum perdata yang terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata meliputi kesalahan yang berarti “sengaja” dan kesalahan yang berarti “ketidaksengajaan” atau bisa dikatakan lalai. Jika dilihat dari sudut hukum perdata,

¹⁰ MA. Moegni Djodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, h.13.

seseorang dapat dikatakan bersalah apabila seseorang tersebut menyesali perbuatan yang ia lakukan atau tidak melakukan perbuatan yang seharusnya ia hindarkan.

Pasal 1365 KUH Perdata dan berikutnya tidak ada pembedaan terhadap perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh penguasa atau perseorangan dikarenakan pada dasarnya ketentuan-ketentuan dalam hal ini merupakan ketentuan umum terkait dengan perbuatan melawan hukum. Maka dari itu, ketentuan-ketentuan tersebut bisa diterapkan untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa ataupun dilakukan oleh orang biasa.¹¹ Apabila ingin melakukan penuntutan terhadap perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan
2. Adanya kesalahan atau kelalaian yang diperbuat
3. Adanya kerugian yang dialami atau diderita
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan¹²

Jika pengurus masjid dengan sengaja melakukan pelanggaran protokol kesehatan atau tidak menerapkan protokol kesehatan dengan tegas maka pengurus masjid bisa dituntut dengan undang-undang perdata dikarenakan jika unsur dalam perbuatan melawan hukum dapat dipenuhi dan sesuai perjanjian yang sudah dibuat antara pengurus masjid dan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan maka dapat dituntut kerugian terhadap hal tersebut. Sanksi perdata dapat dikenakan apabila salah satu pihak melanggar perjanjian yang sudah disepakati atau wanprestasi dan dalam hal tersebut pengurus masjid terbukti tidak menerapkan protokol kesehatan dan menimbulkan kerugian yaitu menyebabkan penularan covid-19 akibat tidak menerapkan protokol kesehatan di lingkungan masjid. Dalam hal ini pihak pengurus masjid yang tidak menerapkan protokol kesehatan dapat dituntut karena ada masyarakat yang terpapar covid-19 dan adanya kenikmatan yang berkurang seperti terganggunya kesehatan.

3. Penutupan

3.1 Simpulan

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, penulis dapat menyimpulkan beberapa point penting yang menjadi inti dari pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Menurut pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di beberapa masjid, tidak semua masjid menerapkan protokol kesehatan secara ketat, masih ada masjid yang belum menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan tidak memperhatikan kenyamanan jamaah saat beribadah dan tidak memperhatikan kesehatan jamaah yang datang ke masjid. Ada beberapa masjid yang diamati oleh peneliti dan ditemukan belum sepenuhnya menerapkan aturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Gubernur No.53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
2. Apabila ditemukan pengurus masjid yang tidak melaksanakan protokol kesehatan di lingkungan masjid maka dapat dikenakan sanksi administrasi

¹¹ Sudarmadi, *Penerapan Pasal 1367 KUH Perdata Dalam Kasus Robohnya Tower Pemancar Milik Pemerintah (Analisis Putusan Nomor 04/PDT.G/2010/PN.JR)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015, h.9-10

¹² Fitrah Rizqi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksinya*, 2019.

berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan di lingkungan masjid dan sanksi denda sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No.53 Tahun 2020. Tidak hanya bisa dikenakan sanksi administrasi saja tetapi bisa dikenakan sanksi perdata apabila tidak menerapkan protokol kesehatan dengan tegas maka pengurus masjid bisa dituntut dengan undang-undang perdata dikarenakan jika unsur dalam perbuatan melawan hukum dapat dipenuhi dan sesuai perjanjian yang sudah dibuat antara pengurus masjid dan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan maka dapat dituntut kerugian terhadap hal tersebut. Sanksi perdata dapat dikenakan apabila salah satu pihak melanggar perjanjian yang sudah disepakati atau wanprestasi dan dalam hal tersebut pengurus masjid terbukti tidak menerapkan protokol kesehatan dan menimbulkan kerugian yaitu menyebabkan penularan covid-19 akibat tidak menerapkan protokol kesehatan di lingkungan masjid.

3.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

Penerapan protokol kesehatan di lingkungan masjid dirasa masih kurang karena ada masjid yang masih tidak menerapkan protokol kesehatan, sebaiknya dibuat aturan atau perjanjian di masjid yang disepakati oleh pihak pengurus masjid dan masyarakat setempat dan apabila aturan atau perjanjian yang sudah disepakati tersebut dilanggar oleh salah satu pihak maka bisa melakukan penuntutan perdata karena pihak yang lain merasa dirugikan karena merasa tidak nyaman terhadap lingkungan untuk beribadah tersebut. Bagi pemerintah seharusnya lebih rutin menjalankan patroli terhadap penegakan protokol kesehatan di lingkungan masjid sehingga tidak sampai terjadi pelanggaran protokol kesehatan di lingkungan masjid.

4. Daftar Bacaan

Perundang - undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Instruksi Presiden No.6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE 15 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Dirumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif Dan Aman Covid di Masa Pandemi.

Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE 3 Tahun 2021 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri.

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi DKI Jakarta.

Peraturan Gubernur Jawa Timur No.18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Gubernur Jawa Timur No.53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Buku

Ashri, Muhammad, 2018, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, CV.Social Politic Genius, Makassar.

Anggana, Bisma Dwi, 2021, Skripsi: “*Pandangan Jamaah Masjid Baitul Falah dan Jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI) Terhadap Protokol Kesehatan yang Diterapkan Ketika Pandemi Covid-19 Di Surabaya*”, UINSA, Surabaya.

Djojodirjo, Meogni, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum: tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian yang disebabkan karena melawan hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Rizqi, Fitrah, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksinya*.

Sudarmadi, 2015, *Penerapan Pasal 1367 KUH Perdata Dalam Kasus Robohnya Tower Pemancar Milik Pemerintah (Analisis Putusan Nomor 04/PDT.G/2010/PN.JR)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jurnal

Susanto, Sri Nur Hari, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2 Issue 1, Maret 2019.

Susilo, Aditya, “*Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*”, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol.7 No.1, Maret 2020.

Internet

Fatwa No.14 Tahun 2020: Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19, diakses dari <https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/> pada tanggal 2 Desember 2020.

Suryarandika, Rizky Raja Perlis Malaysia Minta Pengurus Masjid Perketat Protokol, diakses dari <https://republika.co.id/berita/qg0flg366/raja-perlis-malaysia-minta-pengurus-masjid-perketat-protokol> pada tanggal 20 Januari 2021.